



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 43.c /KPTS/II /2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

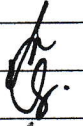
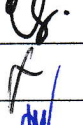
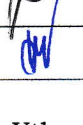
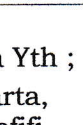
Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 200/76/BKBPD/IV/2018 tanggal 10 April 2018, perihal Penyampaian Nama-nama Tim Verifikator Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 7 Februari 2018

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

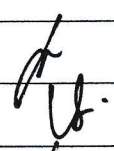
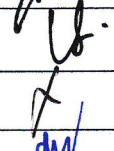
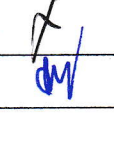
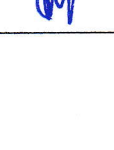
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 43.C /KPTS/ II /2018
TANGGAL : 7 Februari 2018

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Ketua Panitia	
2	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Halmahera Barat	Anggota	
4	Ketua KPU Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5	Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
7	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8	Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota	
9	Kasubid Fasilitas Parpol dan Pemilu Badan Kesbangpolda Kab. Halbar	Anggota	
10	Ummu Atiah, SH	Anggota Sekretariat	
11	Kifli Disi, S. Sos	Anggota Sekretariat	
12	Moh. Saleh Rumalutur, SE	Anggota Sekretariat	
13	Farida Muda	Anggota Sekretariat	
14	Rifani Pataha	Anggota Sekretariat	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY